




**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI BENGKULU**

Nomor SOP	:	503/01.105/ /DPMPTSP-SEK/2023
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Berlaku	:	
Disahkan	:	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu  SUPRAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya/IV.d NIP.19681221 199303 1 002
Nama SOP	:	Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Dari Gubernur Untuk IUP/ IUP-B/ IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang perkebunan
9. Permentan RI No.29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
10. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**

1. Pendidikan S1
2. Mengetahui dan memahami prosedur perizinan
3. Memiliki kemampuan Pengolahan Data
4. Memahami teknologi informasi
5. Mengetahui tugas dan fungsi

**KETERKAITAN :**

SOP Terkait :

- SOP Pengadministrasian surat.
- SOP Pengolahan Arsip.

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

- APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (Alat Tulis Kantor).
- Perangkat Elektronik dan Jaringan internet.

**PERINGATAN**

Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka kebijakan teknis PMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data fisik dan elektronik